



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/173/431.013/2024

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA BAHAN BANGUNAN DAN UPAH PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Ayat (1) huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan BAB III huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan menggunakan pendekatan Penganggaran berdasarkan Kinerja berpedoman salah satunya pada Standar Satuan Harga;
b. bahwa berdasarkan Pasal 97 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Standar Satuan Harga merupakan Satuan Barang dan Jasa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Standar Satuan Harga Bahan Bangunan dan Upah Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1166);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Standar Satuan Harga Bahan Bangunan dan Upah Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Rekapitulasi Analisa Harga Satuan Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA : Standar Satuan Harga Bahan Bangunan dan Upah Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah :
- a. Harga Bahan Bangunan dan Upah merupakan Estimasi Harga sudah termasuk inflasi, ongkos angkut/kirim, faktor kelangkaan barang dan belum termasuk pajak;
 - b. Rekapitulasi Analisa Harga Satuan Pekerjaan merupakan Besaran Harga Komponen Kegiatan Fisik melalui Analisis yang di Standarkan untuk setiap jenis Komponen Kegiatan dengan menggunakan Standar Satuan Harga Bahan Bangunan dan Upah sebagai elemen Penyusunnya;
 - c. Pedoman Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dan bukan sebagai dasar untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri.
- KETIGA : Standar Satuan Harga Bahan Bangunan dan Upah Kabupaten Situbondo yang belum tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat membuat surat pengajuan standar satuan harga bahan bangunan dan upah dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan hasil survei di pasaran umum yang mengacu pada harga resmi yang dikeluarkan oleh Penyedia Barang/Agen lainnya, dengan format surat sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Satuan Harga Bahan Bangunan dan Upah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diprediksi untuk kondisi normal, sedangkan untuk situasi dan kondisi khusus dapat dilakukan perhitungan ulang dengan prinsip transparansi, akuntabel, dan efisiensi.
- KELIMA : Pembagian wilayah pegunungan pada Standar Satuan Harga Bahan Bangunan dan Upah Kabupaten Situbondo, terdiri dari :
- a. Wilayah Pengunungan Atas Bagian Barat, meliputi Wilayah :
 - 1) Dusun Patemon Desa Wringin Anom Kecamatan Jatibanteng;
 - 2) Desa Sumberargo Kecamatan Sumbermalang;
 - 3) Desa Taman Kursi Kecamatan Sumbermalang;
 - 4) Desa Alastengah Kecamatan Sumbermalang;
 - 5) Dusun Klom panginan Desa Alasbayur (Atas) Kecamatan Mlandingan.
 - b. Wilayah Pegunungan Bawah Bagian Barat, meliputi Wilayah :
 - 1) Desa Selobanteng Kecamatan Banyuglugur;
 - 2) Desa Kalisari Kecamatan Banyuglugur;
 - 3) Desa Wringin Anom Kecamatan Jatibanteng;
 - 4) Desa Curahsuri Bawah Kecamatan Jatibanteng;
 - 5) Desa Semambung Kecamatan Jatibanteng;
 - 6) Desa Pategalan Kecamatan Jatibanteng;
 - 7) Desa Baderan Kecamatan Sumbermalang;
 - 8) Desa Kalirejo Kecamatan Sumbermalang;
 - 9) Desa Gunung Malang Kecamatan Suboh;
 - 10) Desa Campoan Kecamatan Mlandingan.

- c. Wilayah Pegunungan Atas Bagian Tengah meliputi Wilayah Desa Rajekwesi Kecamatan Kendit.
- d. Wilayah Pegunungan Bawah Bagian Tengah, meliputi Wilayah :
 - 1) Desa Tambak Ukir Atas Kecamatan Kendit;
 - 2) Desa Battal Kecamatan Panji.
- e. Wilayah Pegunungan Atas Bagian Timur, meliputi Wilayah :
 - 1) Dusun Pedati Desa Kayumas Kecamatan Arjasa;
 - 2) Dusun Telaga Desa Curahtatal Kecamatan Arjasa;
 - 3) Dusun Kacep Desa Curahtatal Kecamatan Arjasa;
 - 4) Dusun Mindi Desa Curahtatal Kecamatan Arjasa.
- f. Wilayah Pegunungan Bawah Bagian Timur sebatas pada :
 - 1) Dusun Kladi Desa Curah Tatal Kecamatan Arjasa;
 - 2) Tanah Merah Dusun Cempalok Desa Jatisari Kecamatan Arjasa.

- KEENAM : Segala biaya yang berkenan dengan penetapan Standar Satuan Harga Bahan Bangunan dan Upah Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran Tahun 2025, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 19 Mei 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo.;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Situbondo.

